



DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 78/SK/VI/2019**

**TENTANG**

**TATA PERILAKU MAHASISWA  
FAKULTAS PSIKOLOGI**

**DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA,**

- Menimbang** : a. bahwa berkenaan dengan proses belajar mengajar dan tata kehidupan manusia yang berdasarkan pedoman moral dan norma etik, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tata Perilaku Mahasiswa Fakultas Psikologi UGM;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 21/SK/MWA/2012;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;

8. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada;
9. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 59/P/SK/HT/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada;
10. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1699/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan di Lingkungan UGM;
11. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada;
12. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1353/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada untuk masa jabatan 2016-2021;
13. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1171 /UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada periode 2017-2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : TATA PERILAKU MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

**KESATU** : Tata Perilaku Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada terdiri dari:

1. Hak Mahasiswa,
2. Kewajiban Mahasiswa,
3. Larangan bagi Mahasiswa, dan
4. Sanksi bagi Mahasiswa.

**KEDUA** : Mahasiswa berhak untuk:

1. Mendapatkan akses dan kesempatan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan ilmu melalui proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
2. Mendapatkan bimbingan dari dosen dan pihak Fakultas Aktivitas Penunjang Akademik.
3. Menyalurkan aspirasi dan hobi melalui organisasi kemahasiswaan yang ada (BKM dan/atau UKM).
4. Menyampaikan aspirasi langsung pada pihak Fakultas.
5. Menyalurkan dan meningkatkan kreativitas dalam berbagai bidang sesuai dengan norma dan etika yang berlaku.
6. Menggunakan fasilitas yang ada dalam melaksanakan aktivitas kemahasiswaan.

7. Melakukan kerjasama dengan pihak luar dengan izin Pimpinan Fakultas.

KETIGA : Mahasiswa berkewajiban untuk:

1. Mengikuti dan melaksanakan kurikulum yang berlaku, yaitu
  - a. Mengisi KRS
  - b. Menghadiri perkuliahan setidaknya 75% jumlah pertemuan
  - c. Masuk kelas tepat waktu
  - d. Mengikuti ujian dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen
  - e. Melaporkan hasil studi kepada orang tua
2. Memenuhi etika dan norma akademik.
3. Memegang teguh sopan santun, norma, dan etika di lingkungan kampus.
4. Mengajukan izin pada pihak fakultas apabila melakukan aktivitas kemahasiswaan.
5. Berbusana dan berpenampilan rapi dan sopan
  - a. Mengenakan pakaian rapi, berlengan, dan berkerah
  - b. Memakai sepatu atau sepatu sandal,
  - c. Menempatkan kendaraan di tempat yang disediakan.

KEEMPAT : Mahasiswa dilarang untuk:

1. Makan, menelepon, meninggalkan kelas tanpa izin, berbuat curang, dan bertindak tidak sopan selama proses perkuliahan.
2. Melakukan kegiatan *scientific misconduct* seperti penipuan, pemaksaan, pemalsuan, *plagiarism*, dan kegiatan menyimpang lain.
3. Berbusana dan berpenampilan tidak sopan
  - a. Mengenakan baju/kaos tanpa lengan dan/tanpa kerah
  - b. Mengenakan pakaian ketat dan transparan
  - c. Mengenakan rok mini
  - d. Memakai sandal
  - e. Bertindik hidung
  - f. Memakai anting-anting dan/atau berambut gondrong (bagi mahasiswa laki-laki)
4. Merokok di lingkungan fakultas.
5. Melakukan kegiatan di sekitar kampus di luar jam 06.00-22.00 WIB.
6. Menginap di kampus.
7. Melakukan tindakan kriminal termasuk membawa senjata tajam dan senapan, membawa/menggunakan NAPZA, membawa barang-barang porno.
8. Membawa hewan peliharaan.
9. Melakukan tindakan vandalism.

KELIMA : Sanksi bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Peringatan secara lisan oleh pihak Fakultas.

2. Peringatan secara tertulis oleh pihak Fakultas kepada mahasiswa yang bersangkutan dan disertai pemberitahuan kepada orangtua, wali, atau penyanggah dana.
3. Tidak diperkenankan mengikuti kuliah dan atau ujian untuk satu atau lebih mata kuliah.
4. Dicabut haknya untuk menerima beasiswa yang disalurkan melalui fakultas/ universitas.
5. Dicabut haknya untuk mendapat penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi.
6. Tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan selama satu atau beberapa semester sekaligus kehilangan hak cuti kuliah.
7. Dicabut haknya sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
8. Ditunda waktu wisudanya.
9. Dibatalkan gelar kesarjanaannya bagi yang sudah lulus apabila pelanggaran berat diketahui setelah mahasiswa lulus.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku mulai pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 26 Juni 2019  
Dekan,



Prof. Dr. Faturochman, M.A.

Tembusan:

1. Wakil Dekan
  2. Kepala Bagian Tata Usaha
  3. Kepala Subbagian
- di lingkungan Fakultas Psikologi